



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKSAN AMRI UMAR ALIAS ICCANG BIN UMAR;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Taman Sari No. G7/ 12 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun;
 - 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH.

Dikembalikan kepada Saksi Nuryanti;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan No Rangka 4D72038J188611 dan No Mesin 4d7-1188586
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Baso Fatahuddin dengan No. rangka MH3 4D72038J188611 dan No. Mesin 4d7-11885856 dengan No. polisi DW 5951 BE

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin Bin Sodding.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/P.3.19/Eoh.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ikhsan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat rumah saksi korban Nuryanti Binti H. Muhammad Arif yang beralamat di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di rumah Saksi korban Nurdin Bin Sodding yang beralamat di Desa Tahite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Ikhsan Amri Umar mengambil motor milik teman Terdakwa merk Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan Nomor Rangka 4D72038J188611 dan Nomor mesin 4d7-1188586 yang berada di halaman rumah milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa seizin saksi korban Nurdin Bin Sodding dengan cara langsung membawa motor tersebut yang diambil tanpa menggunakan kunci motor, kemudian saat terdakwa hendak melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Kolaka, terdakwa melintasi rumah Saksi korban Nuryanti kemudian terdakwa melihat motor Yamaha N-MAX milik Saksi Korban Nuryanti, terparkir di teras rumah Saksi korban Nuryanti;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat motor milik Saksi Korban Nuryanti, terdakwa memarkirkan motor milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding terlebih dahulu di dekat rumah Saksi korban Nuryanti yang berada beberapa rumah dari Saksi korban Nuryanti untuk menyembunyikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



motor Saksi korban Nurdin Bin Sodding tersebut. Lalu, terdakwa melihat kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi korban Nuryanti. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil motor merk Yamaha N-MAX warna hitam-hijau dengan nomor rangka MH3SG3190JK346675 dan nomor mesin G3E4E-1148341 dengan nomor polisi DT 5598 OH milik Saksi korban Nuryanti tanpa seizin Saksi korban Nuryanti dengan cara menarik mundur motor hingga berputar dan langsung membawa kabur motor tersebut. Ketika terdakwa melintas di daerah Batuputih tiba-tiba ada seorang warga yang melempar kursi ke arah terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh. Setelah itu, terdakwa berusaha membawa kabur motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti tersebut ke arah Jalan Jhon Lin untuk dibawa terdakwa menuju Kabupaten Kolaka, lalu di tengah perjalanan, terdakwa kemudian ditangkap oleh masyarakat sekitar yang didampingi oleh Bintara Pembina Desa yang kemudian membawa motor tersebut ke Polsek Poleang Timur untuk di proses lebih lanjut;

- Adapun Tujuan terdakwa mencuri motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti dan milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding semula adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa, namun belum sempat dijual oleh terdakwa karena ditangkap oleh masyarakat warga setempat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nuryanti mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi korban NURDIN Bin SODING mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ikhsan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nuryanti, A. Md Binti H Muhammad Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya motor saksi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Tahite,



Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya saksi dari Desa Batu Putih bermalam di rumah orang tua saksi kemudian setibanya di rumah saksi langsung memarkir motor saksi di teras rumah kemudian mengambil barang bawaan saksi di motor dan saksi lupa dengan kuncinya masih di motor setelah saksi masuk dalam rumah lalu saksi menyimpan barang bawaan saksi dan kemudian ganti baju hendak ke kantor namun ketika saksi sementara ganti baju saksi langsung mendengar motor saksi bunyi kemudian saksi menyampaikan ke suami saksi korban yaitu ASMAR "ada yang ambil motor?" kemudian suami saksi langsung pergi keluar rumah dan ternyata motor sudah tidak ada. Kemudian suami saksi menelpon Babinsa Serda Sakkir untuk mencegat dan memburu pelaku yang mengambil motor dan ketika saksi ditelpon suami saksi bahwa motor tersebut telah ditemukan dan terdakwa telah diamankan kemudian saksi korban bersama dengan suami saksi dan saksi SAKKA ikut membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun, 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa tidak ada kerusakan dan saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi **Asmar Bin Sakka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya motor istri saksi yang bernama Nuryanti, A. Md Binti H Muhammad Arif pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Tahite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya istri saksi bernama Nuryanti baru pulang dari Desa Batu Putih kemudian langsung memarkir motor di teras rumah depan karena terburu-buru istri saksi lupa mengambil kunci motor. Kemudian istri saksi langsung masuk dalam rumah tidak lama berselang saksi dan istri saksi siap-siap mau berganti baju untuk ke kantor kemudian tidak lama motor langsung bunyi istri saksi kemudian bertanya "Siapa yang pakai motor?" kemudian saksi langsung pergi mengecek motor namun sudah tidak ada saksi kemudian mengecek dan saksi langsung menelpon Babinsa untuk mencegat dan memburu pelaku dan ketika di jalan Jhonlin tiba-tiba Terdakwa terjatuh. Kemudian saksi bersama dengan Babinsa mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun, 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH yang kesemuanya adalah milik saksi Nuryanti;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa tidak ada kerusakan dan saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi **Anas Bin Sakka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya motor saksi Nuryanti, A. Md Binti H Muhammad Arif pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi Nuryanti, A. Md Binti H Muhammad Arif di Desa Tahite,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya saksi sedang sarapan kemudian masuk telpon saksi Asmar mengatakan "Motor saya dicuri" kemudian saksi bergegas ke rumah saksi Asmar dan kemudian bersamaan dengan saksi Asmar pergi memburu motor saksi Asmar yang telah dicuri kemudian saksi Asmar juga menghubungi Babinsa untuk mencegat motor yang dicuri ketika di perjalanan saksi mengejar di jalan Jhonlin. Saksi dan saksi Asmar telah menemukan motor tersebut bersama dengan Terdakwa didampingi oleh Babinsa kemudian Saksi membawa motor tersebut di Polsek Poleang Timur guna diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun, 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH yang kesemuanya adalah milik saksi Nuryanti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi **Nurdin Bin Sodding** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yahama Vega R warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi karena dipanggil oleh Polisi dari Polsek Poleang timur dan ditunjukkan sepeda motor yamaha Vega R milik Saksi yang sudah berada di kantor polsek Poleang Timur dan dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri motor milik Saksi adalah warna merah-hitam dengan No Rangka 4D72038J188611 dan No Mesin 4d7-1188586;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi di Desa Tahite Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana pada saat itu Saksi terbangun dan melihat sekeliling rumah ternyata motor saksi sudah hilang dan menanyakan kepada Anak Saksi namun tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yamaha Vega R milik Saksi tersebut, kemudian sekitar jam 11 siang Saksi dipanggil oleh Polisi dari Polsek Poleang timur dan ditunjukkan sepeda motor yamaha Vega R milik Saksi yang sudah berada di kantor polsek Poleang Timur dan dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Nuryanti dan Saksi Asmar namun baru mengenal setelah di polsek Poleang Timur bahwa kedua Saksi tersebut juga kehilangan sepeda motornya yang juga dicuri oleh Terdakwa di hari yang sama;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Ikhsan Amri Umar mengambil motor milik teman Terdakwa merk Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan Nomor Rangka 4D72038J188611 dan Nomor mesin 4d7-1188586 yang berada di halaman rumah milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa seizin saksi korban Nurdin Bin Sodding dengan cara langsung membawa motor tersebut yang diambil tanpa menggunakan kunci motor, kemudian saat terdakwa hendak melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Kolaka, terdakwa melintasi rumah Saksi korban Nuryanti kemudian terdakwa melihat motor Yamaha N-MAX milik Saksi Korban Nuryanti, terparkir di teras rumah Saksi korban Nuryanti;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat motor milik Saksi Korban Nuryanti, terdakwa memarkirkan motor milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding terlebih dahulu di dekat rumah Saksi korban Nuryanti yang berada beberapa rumah dari Saksi korban Nuryanti untuk menyembunyikan motor Saksi korban Nurdin Bin Sodding tersebut. Lalu, terdakwa melihat kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi korban Nuryanti. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil motor merk Yamaha N-MAX warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



hitam-hijau dengan nomor rangka MH3SG3190JK346675 dan nomor mesin G3E4E-1148341 dengan nomor polisi DT 5598 OH milik Saksi korban Nuryanti tanpa seizin Saksi korban Nuryanti dengan cara menarik mundur motor hingga berputar dan langsung membawa kabur motor tersebut. Ketika terdakwa melintas di daerah Batuputih tiba-tiba ada seorang warga yang melempar kursi ke arah terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh. Setelah itu, terdakwa berusaha membawa kabur motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti tersebut ke arah Jalan Jhon Lin untuk dibawa terdakwa menuju Kabupaten Kolaka, lalu di tengah perjalanan, terdakwa kemudian ditangkap oleh masyarakat sekitar yang didampingi oleh Bintara Pembina Desa yang kemudian membawa motor tersebut ke Polsek Poleang Timur untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti dan milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding semula adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa, namun belum sempat dijual oleh terdakwa karena ditangkap oleh masyarakat warga setempat;
- Bahwa Terdakwa merupakan recidive tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun;
2. 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi;
3. 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH;
4. 1 (satu) Unit motor Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan No Rangka 4D72038J188611 dan No Mesin 4d7-1188586
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Baso Fatahuddin dengan No. rangka MH3 4D72038J188611 dan No. Mesin 4d7-11885856 dengan No. polisi DW 5951 BE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil motor merk Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan Nomor Rangka 4D72038J188611, Nomor mesin 4d7-1188586 milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding yang berada di halaman rumah milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa seizin saksi korban Nurdin Bin Sodding dengan cara langsung membawa motor tersebut yang diambil tanpa menggunakan kunci motor kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Kolaka sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melintasi depan rumah Saksi korban Nuryanti yang beralamat di Desa Tahite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu Terdakwa melihat motor Yamaha N-MAX milik Saksi Korban Nuryanti terparkir di teras rumah Saksi korban Nuryanti tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan motor merk Yamaha Vega-R yang sebelumnya diambil dari Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa izin kemudian Terdakwa langsung mengambil motor merk Yamaha N-MAX warna hitam-hijau dengan nomor rangka MH3SG3190JK346675, nomor mesin G3E4E-1148341 dengan nomor polisi DT 5598 OH milik Saksi korban Nuryanti tanpa seizin Saksi korban Nuryanti dengan cara menarik mundur motor hingga berputar dan langsung membawa kabur motor tersebut;

2. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti dan milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding, sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud unsur kedua semula, adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena ditangkap oleh masyarakat warga setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang secara yuridis merupakan pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Iksan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan dengan maksud menguasai sesuatu barang yang belum berada dalam penguasaannya dan perbuatan ini dianggap selesai setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya secara nyata dan telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke *et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang (benda) menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verplaatsing” yaitu sesuatu yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan benda atau barang sebagaimana dimaksud di atas haruslah memiliki nilai ekonomis yang nilainya ditafsirkan oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil motor merk Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan Nomor Rangka 4D72038J188611, Nomor mesin 4d7-1188586 milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding yang berada di halaman rumah milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa seizin saksi korban Nurdin Bin Sodding dengan cara langsung membawa motor tersebut yang diambil tanpa menggunakan kunci motor kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Kolaka sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melintasi depan rumah Saksi korban Nuryanti yang beralamat di Desa Tahite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu Terdakwa melihat motor Yamaha N-MAX milik Saksi Korban Nuryanti terparkir di teras rumah Saksi korban Nuryanti tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan motor merk Yamaha Vega-R yang sebelumnya diambil dari Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa izin kemudian Terdakwa langsung mengambil motor merk Yamaha N-MAX warna hitam-hijau dengan nomor rangka MH3SG3190JK346675, nomor mesin G3E4E-1148341 dengan nomor polisi DT 5598 OH milik Saksi korban Nuryanti tanpa seizin Saksi korban Nuryanti dengan cara menarik mundur motor hingga berputar dan langsung membawa kabur motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian unsur pasal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor merk Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan Nomor Rangka 4D72038J188611, Nomor mesin 4d7-1188586 milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding yang berada di halaman rumah milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding tanpa seizin saksi korban Nurdin Bin Sodding dengan cara langsung membawa motor tersebut yang diambil tanpa menggunakan kunci motor dan perbuatan Terdakwa mengambil motor merk Yamaha N-MAX warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



hitam-hijau dengan nomor rangka MH3SG3190JK346675, nomor mesin G3E4E-1148341 dengan nomor polisi DT 5598 OH milik Saksi korban Nuryanti tanpa seizin Saksi korban Nuryanti dengan cara menarik mundur motor hingga berputar dan langsung membawa kabur motor tersebut yang mana hal ini terlihat jelas karena Terdakwa telah berhasil memindahkan barang tersebut dari penguasaan sipemilik barang yaitu Saksi korban Nurdin Bin Sodding dan Saksi korban Nuryanti ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban Nurdin Bin Sodding dan Saksi korban Nuryanti selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara melawan hukum"

Menimbang bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Berdasarkan teori tersebut niat dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan dan/ atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa ditinjau dari cara melakukan perbuatannya, secara melawan hukum dapat dilakukan dengan aktif yaitu dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang dan/ atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud "Dengan maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat izin atau tidak seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena bersifat teoritis, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta mengenai perbuatan materill (objektif) sebagaimana dimaksud unsur kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian unsur pasal tersebut diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Yamaha N-MAX milik Saksi korban Nuryanti dan milik Saksi korban Nurdin Bin Sodding, sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud unsur kedua semula, adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena ditangkap oleh masyarakat warga setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional mengingat perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah meresahkan masyarakat namun demikian tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari namun demikian diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan seorang recidive yang mana sebelumnya juga Terdakwa telah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana pencurian sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun, 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH yang Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Nuryanti maka dikembalikan kepada Saksi Nuryanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan No Rangka 4D72038J188611 dan No Mesin 4d7-1188586 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Baso Fatahuddin dengan No. rangka MH3 4D72038J188611 dan No. Mesin 4d7-1188586 dengan No. polisi DW 5951 BE yang Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Nurdin Bin Sodding maka dikembalikan kepada Saksi Nurdin Bin Sodding;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan recidive tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama memberikan keterangannya dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesalinya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan barang curian masih dapat dikembalikan kepada Para korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Psw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iksan Amri Umar Alias Iccang Bin Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No Mesin G3E4E-1148341 warna hitam dengan kepala dan spakbor warna hijau daun;
 - 1 (satu) buah kunci motor dan terdapat gantungan kunci warna silver terbuat dari besi;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahardika Triyanto, Amd. Farm dengan No. Rangka MH3SG3190JK346675, No mesin G3E4E-1148341 Nomor Polisi DT 5598 OH;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryanti;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Vega-R warna merah-hitam dengan No Rangka 4D72038J188611 dan No Mesin 4d7-1188586
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Baso Fatahuddin dengan No. rangka MH3 4D72038J188611 dan No. Mesin 4d7-11885856 dengan No. polisi DW 5951 BE;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin Bin Sodding;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)